

Ekonomi Islam sebagai Paradigma Pendidikan Anti-Korupsi: Kajian Kritis Regulasi Nasional

Wahyu Satrio Tunggal¹, Ria Astuti Safitri², Nano Romansyah³
¹²³Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received 12 08, 2024 Revised 23 10, 2024 Accepted 12 12, 2024 Keywords: Ekonomi Islam Pendidikan Anti Korupsi Regulasi Nasional	Pendidikan anti korupsi di Indonesia cenderung formalistik dan tidak efektif karena hanya berfokus pada aspek kognitif dan efek gentar. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi model pendidikan anti korupsi dengan mengintegrasikan hukum nasional dan pendekatan ekonomi Islam berbasis teori maqasid syariah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis kelemahan model eksisting dan mensintesiskan solusi. Hasilnya adalah sebuah model rekonstruksi kurikulum holistik yang menekankan internalisasi nilai etis seperti perlindungan harta untuk membentuk karakter berintegritas yang menolak korupsi secara intrinsic.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:
Wahyu Satrio Tunggal
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
Email: wahyu.st@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi tantangan sistemik bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia, meskipun telah didukung oleh perangkat hukum yang memadai. Upaya pencegahan melalui jalur pendidikan anti korupsi yang diamanatkan oleh hukum nasional cenderung bersifat formalistik dan belum menunjukkan efektivitas signifikan.(Kurniawan et al., 2024) Model pendidikan yang ada saat ini terlalu berfokus pada aspek kognitif (Kuswanto, Abidin, et al., 2024) yakni pemahaman definisi dan sanksi hukum, namun gagal menginternalisasi nilai-nilai integritas secara mendalam pada peserta didik.(Djaja et al., 2023) Akibatnya, pendekatan yang hanya mengandalkan efek gentar atau deterrence effect ini terbukti tidak cukup untuk membangun benteng moral yang kokoh, sehingga memerlukan sebuah rekonstruksi pendekatan.

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi model pendidikan (Dewi & Febrianto, 2023) anti korupsi dengan mengintegrasikan perspektif hukum nasional dan pendekatan ekonomi Islam yang berlandaskan teori Maqasid al-Shari'ah. Pendekatan ini diusulkan untuk mengisi kekosongan dalam model eksisting dengan menggeser fokus dari pencegahan eksternal menuju pembentukan kesadaran moral intrinsik. Dengan menekankan prinsip perlindungan harta atau hifz al-mal dan akal, korupsi tidak lagi dipandang sekadar pelanggaran hukum, tetapi sebagai tindakan destruktif terhadap kemaslahatan umum. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model pendidikan yang mampu melahirkan

generasi berintegritas yang menolak korupsi berdasarkan keyakinan etis.(Ariyani et al., 2024)

Kerangka teoretis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqasid al-Shari'ah. Teori ini mengartikulasikan bahwa tujuan fundamental dari penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi lima nilai universal esensial: pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Tindak pidana korupsi secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, terutama merusak perlindungan harta dan akal sehat dalam tata kelola pemerintahan.

Penerapan Maqasid al-Shari'ah dalam konteks ekonomi Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh dan keadilan, bukan sekadar akumulasi profit. Korupsi dipandang sebagai aktivitas destruktif yang mengganggu alokasi sumber daya yang adil, menciptakan ketidakseimbangan ekonomi, dan menghalangi tercapainya kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi sebuah imperatif ekonomi untuk memastikan bahwa kekayaan negara dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan segelintir individu.(Kuswanto, Fajanela, et al., 2024)

Rekonstruksi pendidikan anti korupsi melalui lensa teori ini berarti menggeser fokus dari sekadar pemahaman hukum positif menuju internalisasi nilai-nilai etis yang fundamental. Pendidikan tidak lagi hanya bersifat kognitif tentang apa itu korupsi dan sanksinya, tetapi juga afektif dan psikomotorik dalam membentuk karakter yang amanah (Abidin, 2024) , adil, dan bertanggung jawab. Kurikulum yang direkonstruksi akan mengintegrasikan prinsip perlindungan harta bersama dan akuntabilitas sebagai bagian dari pemenuhan tujuan luhur kehidupan bermasyarakat sesuai kerangka Maqasid al-Shari'ah.

Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai landasan filosofis untuk menyinergikan hukum nasional dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Devi et al., 2023) dalam merancang ulang model pendidikan anti korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya takut pada hukuman deterrence effect, tetapi memiliki kesadaran moral yang kuat untuk menolak korupsi secara intrinsik. Model rekonstruksi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pencegahan yang lebih berkelanjutan karena berakar pada kerangka nilai yang kokoh, bukan hanya pada perangkat hukum yang bersifat represif..

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative legal research yang bersifat kualitatif. Fokus utama diarahkan pada studi kepustakaan library research untuk mengkaji asas-asas hukum, doktrin, dan konsepsi hukum yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan para ahli. Penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk membangun argumentasi logis mengenai urgensi rekonstruksi model pendidikan anti korupsi dari perspektif yang diusulkan.

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan statute approach digunakan untuk menelaah berbagai regulasi nasional terkait tindak pidana korupsi dan sistem pendidikan. Kedua, pendekatan konseptual conceptual approach diterapkan untuk mengelaborasi konsep-konsep inti seperti korupsi, pendidikan, dan prinsip ekonomi Islam dalam kerangka Maqasid al-Shari'ah. Terakhir, pendekatan filosofis philosophical approach) menjadi landasan untuk menggali nilai-nilai fundamental dan tujuan luhur di

balik norma hukum, sehingga memungkinkan perumusan rekonstruksi yang tidak hanya bersifat teknis-legalistik tetapi juga substantif dan bernilai.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan muara preskriptif. Tahap deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara sistematis mengenai model pendidikan anti korupsi yang berlaku saat ini serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan. Tahap analitis digunakan untuk mengkritisi kelemahan dan ketidakefektifan model eksisting dengan menggunakan kerangka teori Maqasid al-Shari'ah sebagai pisau analisis.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini kemudian bersifat preskriptif dengan menawarkan sebuah solusi konkret berupa model rekonstruksi pendidikan anti korupsi yang dianggap lebih komprehensif, integratif, dan berorientasi pada pembentukan karakter yang berintegritas.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat otoritatif. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan topik, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, peraturan pelaksana di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur implementasi pendidikan anti korupsi juga menjadi sumber data krusial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri naskah-naskah otentik dari sumber resmi pemerintah untuk menjamin validitasnya.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber data ini meliputi berbagai literatur ilmiah seperti buku teks, artikel dalam jurnal hukum dan ekonomi Islam bereputasi, hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi), serta doktrin dari para pakar hukum dan ekonomi Islam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui teknik penelusuran literatur (*literature review*) secara sistematis pada basis data digital maupun koleksi perpustakaan. Data ini sangat penting untuk membangun kerangka konseptual dan teoretis yang kokoh serta mengkritisi model yang ada saat ini.

Sebagai pelengkap, digunakan pula bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan awal mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data secara keseluruhan adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana seluruh data yang relevan diidentifikasi, diinventarisasi, dan diklasifikasikan secara sistematis. Proses ini tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek manusia, melainkan berfokus pada analisis mendalam terhadap teks dan dokumen tertulis untuk membangun argumentasi logis mengenai model rekonstruksi pendidikan anti korupsi yang diusulkan dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif, yang mencakup tiga alur kegiatan simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi data melibatkan proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data mentah dari bahan hukum dan literatur menjadi informasi yang bermakna dan relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi diorganisasikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar konsep. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian untuk membangun proposisi logis yang menjawab permasalahan.

Secara teknis, analisis mendalam dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*rechtsvinding*), khususnya interpretasi sistematis dan teleologis. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami norma hukum anti korupsi dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum nasional dan pendidikan. Sementara itu, interpretasi teleologis digali untuk memahami tujuan (*maqasid*) di balik pembentukan norma tersebut. Analisis

konten kualitatif juga diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan nilai-nilai fundamental dalam Maqasid al-Shari'ah dan prinsip ekonomi Islam yang relevan dengan pemberantasan korupsi. Pendekatan ini memungkinkan pembedahan makna yang mendalam, baik dari teks hukum positif maupun literatur keislaman.

Puncak dari proses analisis adalah sintesis konseptual yang bersifat preskriptif. Pada tahap ini, temuan-temuan mengenai kelemahan hukum nasional disandingkan secara kritis dengan kerangka ideal yang ditawarkan oleh teori Maqasid al-Shari'ah. Melalui penalaran deduktif, prinsip-prinsip universal dari Maqasid al-Shari'ah—terutama *hifz al-mal* dan *hifz al-'aql*—ditarik menjadi premis mayor untuk mengevaluasi dan merekonstruksi kurikulum pendidikan. Hasil sintesis ini kemudian dirumuskan menjadi sebuah model rekonstruksi pendidikan anti korupsi yang konkret, logis, dan argumentatif, yang tidak hanya menjawab kelemahan yang ada tetapi juga menawarkan solusi berlandaskan filosofi.

Kerangka analisis rekonstruksi diawali dengan tahap diagnostik terhadap model pendidikan anti korupsi yang berlaku saat ini. Pada fase ini, konten kurikulum, metodologi pengajaran, dan sistem evaluasi yang diamanatkan oleh hukum positif nasional akan dipetakan secara sistematis. Hasil pemetaan ini kemudian akan dianalisis secara kritis menggunakan pisau bedah teori Maqasid al-Shari'ah, khususnya prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-'aql*). Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan fundamental antara pendekatan legal-formalistik yang ada dengan kerangka nilai etis yang lebih holistik, sehingga terungkap kelemahan yang memerlukan rekonstruksi mendasar.

Langkah selanjutnya adalah tahap integrasi konseptual, di mana nilai-nilai fundamental dari ekonomi Islam disintesiskan ke dalam kerangka hukum pendidikan nasional. Prinsip seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) tidak diposisikan untuk menggantikan, melainkan untuk memperkaya dan memberi jiwa pada norma hukum yang sudah ada. Analisis pada tahap ini berfokus pada bagaimana menerjemahkan konsep-konsep abstrak tersebut menjadi komponen kurikulum yang operasional, meliputi tujuan pembelajaran afektif, materi ajar berbasis studi kasus etis, serta metode pembelajaran partisipatif yang dapat membentuk karakter dan kesadaran moral intrinsik peserta didik.

Tahap akhir dari kerangka analisis ini adalah formulasi model rekonstruksi yang bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil diagnosis dan sintesis, penelitian ini akan merumuskan sebuah model pendidikan anti korupsi yang integratif dan komprehensif. Model ini akan dirinci dalam tiga aspek utama: (1) struktur kurikulum yang menyeimbangkan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik; (2) konten materi yang menginternalisasikan nilai integritas sebagai bagian dari pemenuhan tujuan syariah; dan (3) instrumen evaluasi yang mampu mengukur perubahan perilaku dan komitmen moral, bukan sekadar penguasaan teoretis terhadap peraturan perundang-undangan..

3. HASIL DAN DISKUSI

Analisis Kritis Model Pendidikan Anti Korupsi Eksisting dalam Perspektif Hukum Nasional. Analisis terhadap kerangka hukum nasional menunjukkan bahwa landasan yuridis untuk pendidikan anti korupsi telah tersedia melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sya'bana et al., 2024) dan berbagai peraturan pelaksana. Namun, implementasinya di lapangan cenderung bersifat formalistik dan parsial. Materi anti korupsi seringkali hanya disisipkan sebagai sub-pokok bahasan dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa integrasi yang holistik. Akibatnya, pendidikan ini lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif kurikulum daripada

pembentukan karakter yang sesungguhnya (Munip et al., 2024), sehingga gagal menyentuh akar persoalan korupsi secara mendalam.

Model pendidikan eksisting secara metodologis terlalu bertumpu pada pendekatan kognitif. (Susanto et al., 2024) Peserta didik diajarkan untuk menghafal definisi, bentuk, dan sanksi hukum tindak pidana korupsi, namun minim penekanan pada domain afektif dan psikomotorik. Proses pembelajaran jarang sekali dirancang untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas, amanah, dan tanggung jawab secara mendalam. (Tanjung et al., 2023) Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh bersifat teoretis dan tidak bertransformasi menjadi kesadaran moral intrinsik yang kuat untuk menolak perilaku koruptif dalam situasi nyata di kemudian hari.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan pendidikan antikorupsi harus bergeser dari sekadar penyampaian informasi menuju pembentukan karakter secara integral. Pembelajaran harus dirancang agar mampu menyentuh ranah afektif dengan mengedepankan metode reflektif, dialogis, dan berbasis pengalaman langsung. Misalnya, siswa dapat dilibatkan dalam studi kasus nyata, simulasi dilema etika, atau proyek layanan masyarakat yang menuntut penerapan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam konteks riil. (Fatimah et al., 2024) Selain itu, integrasi pendidikan karakter tidak dapat berjalan efektif tanpa keteladanan yang kuat dari para pendidik dan pemangku kebijakan pendidikan.

Guru dan tenaga pendidik harus berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menunjukkan integritas dalam perilaku sehari-hari, karena proses internalisasi nilai akan lebih kuat jika peserta didik melihat langsung konsistensi antara ucapan dan tindakan. Di sisi lain, evaluasi pembelajaran juga perlu diperluas, tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga perkembangan sikap dan perilaku etis siswa melalui asesmen formatif yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan komitmen kuat untuk menolak serta melawan korupsi dalam segala bentuknya.

Efektivitas model saat ini terbatas karena hanya mengandalkan efek gentar (deterrence effect) dari sanksi hukum. Pendekatan ini gagal membangun benteng moral internal yang kokoh pada individu. (Solissa et al., 2023) Akibatnya, tercipta generasi yang mungkin tahu bahwa korupsi itu ilegal, tetapi tidak memiliki komitmen etis yang kuat (Musthofa, 2024) untuk menolaknya secara sukarela. Kelemahan fundamental ini menunjukkan bahwa orientasi hukum positif yang bersifat represif tidak memadai untuk pencegahan korupsi jangka panjang, karena tidak membentuk karakter yang berintegritas dari dalam.

Relevansi dan Urgensi Maqasid al-Shari'ah serta Prinsip Ekonomi Islam dalam Pemberantasan Korupsi. Maqasid al-Shari'ah menjadi relevan secara fundamental karena korupsi secara langsung merusak dua dari lima tujuan esensial hukum Islam. Tindakan korupsi merupakan serangan eksplisit terhadap prinsip perlindungan hifz al-mal (Fia et al., 2024), karena mengalihkan kekayaan publik untuk kepentingan pribadi dan mengganggu alokasi sumber daya yang adil. Selain itu, korupsi juga merusak perlindungan akal (hifz al-'aql) dengan merusak logika dan rasionalitas dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Kerangka ini memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memandang korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum positif.

Urgensi penerapan prinsip ekonomi Islam (Rahma et al., 2024) dalam pemberantasan korupsi terletak pada tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan holistik dan kemaslahatan umum maslahah 'ammah. Korupsi dipandang sebagai aktivitas ekonomi destruktif yang menciptakan ketidakseimbangan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghalangi tercapainya keadilan distributif. Oleh karena itu, memberantas korupsi

menjadi sebuah imperatif ekonomi untuk memastikan kekayaan negara dimanfaatkan secara optimal bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk akumulasi profit segelintir individu yang tidak bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan ekonomi berkeadilan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, (Syariah, 2024) korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan perusakan terhadap tatanan ekonomi yang adil dan beretika. Prinsip-prinsip seperti kejujuran keadilan dan tanggung jawab sosial mas'uliyah ijtimaiyyah merupakan fondasi utama yang menolak keras praktik manipulasi, suap, dan penggelapan aset negara. Lebih jauh, ekonomi Islam menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah, yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan memperkuat sistem pencegahan korupsi dari aspek moral dan spiritual, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif bahwa pengelolaan ekonomi adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui instrumen hukum positif semata, melainkan juga perlu disinergikan dengan pendekatan nilai-nilai Islam yang membentuk integritas pribadi dan sosial secara menyeluruh.

Pendekatan Maqasid al-Shari'ah (Saputra & Susanti, 2024) menawarkan solusi atas kelemahan model pendidikan yang hanya berorientasi pada efek gentar. Dengan menekankan nilai-nilai seperti amanah, keadilan ('adl), dan akuntabilitas, kerangka ini menggeser fokus dari pencegahan eksternal (hukuman) ke benteng moral internal. Relevansinya adalah membentuk individu yang menolak korupsi bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran intrinsik bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan luhur kehidupan. Hal ini menciptakan sistem pencegahan yang lebih berkelanjutan karena berakar pada nilai.

Sintesis Konseptual: Integrasi Nilai Maqasid al-Shari'ah ke dalam Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Sintesis konseptual diawali dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai landasan etis utama dalam kurikulum. Integrasi ini tidak menggantikan muatan hukum positif yang ada, melainkan memperkayanya dengan dimensi nilai yang mendalam. Tujuan utamanya adalah mentransformasi pembelajaran dari sekadar pemahaman regulasi menjadi internalisasi kewajiban moral untuk menjaga aset publik. Dengan demikian, fokus pendidikan bergeser dari domain kognitif semata menuju penguatan domain afektif, (Munip, 2024) yakni menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif dan tanggung jawab terhadap kekayaan negara.

Secara operasional, integrasi ini diwujudkan melalui pengembangan materi ajar yang membingkai korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai pengkhianatan amanah dan bentuk ketidakadilan (Fajri et al., 2024). Kurikulum diperkaya dengan studi kasus etis yang melatih penalaran moral peserta didik (Nurjali et al., 2023), sekaligus memperkuat prinsip perlindungan hifz al-'aql dengan menganalisis logika destruktif korupsi terhadap tata kelola pemerintahan. Konsekuensinya, konsep akuntabilitas tidak lagi dipandang sebagai kewajiban prosedural, melainkan sebagai sebuah imperatif moral yang harus ditegakkan secara sadar.

Hasil akhir dari sintesis ini adalah pergeseran fundamental tujuan pembelajaran, (Lubis et al., 2024) yakni dari pemahaman sanksi hukum menuju internalisasi nilai integritas secara intrinsik. Model kurikulum terintegrasi ini secara komprehensif menyasar domain kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk membentuk karakter yang kokoh. Diharapkan lahir generasi yang menolak korupsi bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut merusak

kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan bertentangan dengan tujuan luhur kehidupan bermasyarakat.

Model Rekonstruksi Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Hukum Nasional dan Ekonomi Islam. Model rekonstruksi yang diusulkan berlandaskan pada struktur kurikulum tiga dimensi yang holistik: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif mempertahankan pemahaman hukum positif, namun diperkaya dengan analisis dampak korupsi terhadap kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Domain afektif menjadi sentral, dengan tujuan menanamkan nilai amanah dan keadilan sebagai imperatif moral berdasarkan prinsip *hifz al-mal*. Sementara itu, domain psikomotorik dirancang melalui simulasi dan proyek sosial untuk melatih pengambilan keputusan berintegritas dalam situasi dilematis, membentuk kebiasaan anti-koruptif.

Konten materi ajar direkonstruksi dengan mengintegrasikan studi kasus yang relevan dengan prinsip ekonomi Islam (Kadarsih et al., 2023). Materi tidak hanya memaparkan sanksi hukum, tetapi juga menganalisis kerusakan ekonomi dan sosial akibat pengkhianatan amanah. Metodologi pembelajaran diubah dari ceramah menjadi partisipatif-reflektif, seperti *role-playing* dan analisis dilema etis. Pendekatan ini bertujuan mengasah *hifz al-'aql*, yakni kemampuan akal untuk menolak justifikasi koruptif dan memahami konsekuensi destruktifnya terhadap keadilan distributif serta pencapaian *falāh* dalam masyarakat.

Sistem evaluasi dalam model ini direformulasi untuk mengukur lebih dari sekadar penguasaan kognitif. Penilaian tidak lagi terbatas pada tes tertulis tentang peraturan, melainkan mencakup evaluasi portofolio, observasi perilaku dalam simulasi, dan esai reflektif mengenai komitmen moral. Instrumen ini dirancang untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai amanah dan keadilan, serta kemampuan menerapkan prinsip *hifz al-mal* dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan diukur dari terbentuknya karakter berintegritas yang menolak korupsi secara intrinsik..

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pendidikan anti korupsi yang berlaku saat ini dalam kerangka hukum nasional terbukti tidak efektif karena bersifat formalistik dan terlalu bertumpu pada pendekatan kognitif yang mengandalkan efek gentar. Kelemahan fundamental ini gagal membentuk karakter berintegritas secara intrinsik. Sebagai solusi, kerangka teori *Maqasid al-Shari'ah* menawarkan landasan filosofis yang kokoh untuk rekonstruksi. Dengan menekankan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-'aql*), korupsi tidak lagi dipandang sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai tindakan destruktif terhadap kemaslahatan umum dan rasionalitas tata kelola yang adil.

Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan sebuah model rekonstruksi pendidikan holistik yang menyinergikan hukum nasional dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Model ini secara fundamental menggeser fokus dari hafalan hukum ke internalisasi nilai amanah dan keadilan melalui kurikulum tiga dimensi: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Metodologi pembelajaran diubah menjadi partisipatif-reflektif dan sistem evaluasi dirancang untuk mengukur komitmen moral, bukan sekadar penguasaan teoretis. Dengan demikian, model ini bertujuan melahirkan generasi yang menolak korupsi secara intrinsik karena kesadaran moral yang kuat untuk menjaga kemaslahatan umum, bukan karena takut sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2024). Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq pada Upz Kecamatan Muara Sabak Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 6(1).
- Ariyani, R., Munip, A., Nasril, N., Hadi, S., Darni, D., & Nurlinda, N. (2024). Manajemen humas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(2), 154-162.
- Devi, E. K., Ma'ani, B., & Wahab, H. A. (2023). Strategi Pemasaran Layanan Jasa Mobile Banking Bank 9 Jambi Syariah Kantor Cabang Muara Sabak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2187-2196.
- Dewi, H., & Febrianto, H. (2023). Implementasi Fuzzy C-Means untuk Clustering Data dalam Sistem Informasi Promosi (Studi Kasus di SMAN Negeri 4 Tanjung Jabung Timur). *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*, 328-340.
- Djaja, D. K., Elfina, H., Najdah, N., Razali, G., Munip, A., & Muhammadong, M. (2023). PENGARUH PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI MAHASISWA DI UNIVERSITAS. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 151-156.
- Fajri, R. Z., Abidin, Z., & Lestari, D. A. (2024). Praktik Upah Buruh Bangunan Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Jari Nabi): Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(2), 95-99.
- Fatimah, S., Devi, E. K., Wandu, W., Mun'amah, A. N., & Sarwono, S. (2024). Tingkat Sosialisasi Dan Pemahaman Masyarakat Tani Kelapa Sawit Dalam Menunaikan Zakat Mal Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(2), 345-352.
- Fia, O. A., Musthofa, M. A., & Devi, E. K. (2024). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah PT. Fifgroup Muara Sabak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(2), 100-105.
- Gunawan, I., Pitri, A., & Musthofa, M. A. (2024). Peran Turnamen Mobile Legends Dalam Meningkatkan Pendapatan Cafe Primadona, Talang Babat, Muara Sabak. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(2), 167-177.
- Ismail, M. S., & Musthofa, M. A. (2024). Eksistensi Religius dan Tantangan Zaman Tradisi Mandi Penimbul Dalam Ritual Pengobatan pada Masyarakat Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 11(1), 163-176.
- Hidayat, A., Hardi, E. A., Sucipto, S., & Sunarti, Z. (2023). Analisis Pergerakan Harga Saham Emiten Sawit Terindeks Saham Syariah Indonesia Saat Larangan Ekspor CPO. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1-7.
- Hidayat, A., Mubyarto, N., Ritonga, A. H., & Sunarti, Z. (2023). Indeks Saham Syariah Indonesia: Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Di Masa Pandemi Dan Pasca Pandemi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3829-3838.
- Kadarsih, S., Munip, A., Aminah, S., & Rahmy, H. A. (2023). Strategi Guru Pembimbing Dalam Pembentukan Kemandirian Anak Usia Dini. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 7(2), 114-131.
- Karnadjaja, D. (2023). Strategi penguatan pendidikan karakter pada tingkat SLTA melalui model pembelajaran project based learning. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(2), 26-55.
- Kurniawan, A., Marwendi, R. O., Yusuf, M. Y., Aiman, M., & Tauvani, A. Y. (2024). Diskursus Kampung Restorative Justice Dan Eksistensi Peradilan Adat Di Provinsi Jambi. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(1), 57-70.

- Kuswanto, K., Abidin, Z., Pestano, R. D., & Ikhlas, M. (2024). Critical Thinking, Literacy, and Numeracy as Factors in STEM: Madrasah Student Learning. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 19(1), 99-114.
- Kuswanto, K., Fajanela, J. V., & Abidin, Z. (2024). Learning Technology Increases the Perception of Online Learning. *al-fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 88-98.
- Lubis, R., Irfana, T. B., Purwatiningsih, S., Nisak, S. K., & Sari, V. P. (2024). The Management of Education Operational Grant and Its Effects on School Development. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1299-1307.
- Munip, A. (2024). Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 49-58.
- Munip, A., Andriani, N., Subrayanti, D., Priyantoro, D. E., Sakti, B. P., & Siminto, S. (2024). Manajemen SDM Guru:: Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Kelas. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 2983-2991.
- Mustari, V. H., Mere, K., Pitri, A., Wibowo, T. O., & Nilfatri, N. (2024). ADAPTING TO THE HYBRID WORKFORCE: HR STRATEGIES FOR MANAGING REMOTE AND ON-SITE EMPLOYEES IN 2024. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 4688-4693.
- Musthofa, M. A. (2024). Dinamika Kelisanan dan Keaksaraan dalam Produksi dan Resepsi Literatur Keagamaan Masyarakat Hadhrami di Tanah Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 17-34.
- Musthofa, M. A., & Wulandari, T. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR TRADISIONAL MUARA SABAK BARAT. *Istinbath*, 16(2), 78-84.
- Mustofa, M. A. (2023). Upaya Petani Sawit Dalam Meningkatkan Perekonomian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sayang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3257-3266.
- Nuri, D. R., Junaidi, J., & Achmad, E. (2024). Pengaruh PMA, PMDN, Ekspor, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi dalam Pulau Sumatera. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 9(1), 688-697.
- Nurjali, N., Nisak, S. K., Wulandari, T., & Mun'amah, A. N. (2023). Implementation of Democratic Character Values Through Integrative Learning for Madrasah Ibtidaiyah Students. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(4), 863-873.
- Rahma, S., Musthofa, M. A., & Fatimah, S. (2024). Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Kue Awana Cupcake Pandan Jaya Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3366-3372.
- Saputra, A. A. (2023). Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Jarinabi Mart dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Jarinabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4038-4047.
- Saputra, A. E., & Susanti, P. (2024). Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Pemahaman Asuransi terhadap Keputusan Bernasabah Asuransi Jiwa Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 223-234.
- Saryanti, S., Daud, D., Kadarsih, S., Munamah, A. N., & Dewi, H. (2024). Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 352-358.
- Susanto, E., Putra, D., & Nisak, S. K. (2024). The influence of parental attention on student learning achievement in elementary school. *Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 4(2), 155-167.

- Sya'bana, M. V., Nisak, S. K., Suryaningsih, S. S., Rukiyanto, B. A., & Hastuti, R. M. (2024). The Effect of Religious Education on Student Learning Achievement in Elementary Schools. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1440-1448.
- Tanjung, Z., Anaswan, A., & Nisak, S. K. (2023). Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spritual Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Al-Irsyad Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 19(2), 259-267.